



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serba guna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik dibidang ekonomi, sosial, lingkungan maupun budaya;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di Kota Ternate mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir;
- c. bahwa upaya untuk memanfaatkan air hujan, mengurangi limpasan air dan melestarikan air tanah adalah dengan membuat sumur resapan yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung, menyimpan dan meresapkan air hujan yang dapat menambah kandungan air tanah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembuatan Sumur Resapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air Dan Bangunan Pengairan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 Tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 121);
15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 16 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2013 Nomor 113);

16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE
dan
WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
5. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Ternate.
6. Dinas Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Ternate yang memberikan pelayanan dan pengawasan kegiatan teknis yang berkaitan dengan pembuatan sumur resapan dan teknologi lain pengganti sumur resapan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Ternate yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Ternate yang memuat ketentuan pidana.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Sumur Resapan adalah sistem resapan buatan berbentuk lubang yang dapat menampung dan meresapkan air ke dalam tanah yang bersumber dari air hujan atau air limbah yang telah dilakukan pengolahan sesuai dengan baku mutu air yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
10. Sumur Resapan Komunal adalah sistem pembuatan sumur resapan yang menyatukan atau menampung limpasan air beberapa rumah atau blok perumahan dalam satu sumur resapan terpusat.
11. Kolam Resapan adalah kolam yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air ke dalam tanah.
12. Lubang Resapan Biopori adalah lubang yang dibuat secara tegak lurus (vertikal) ke dalam tanah dengan diameter 10 – 25 cm dan kedalaman 50 – 100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah.

13. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
14. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
15. Muka Air Tanah adalah permukaan air tanah di dalam sumur dihitung dari muka tanah setempat.
16. Tinggi muka air tanah adalah kedalaman muka air tanah terhadap permukaan tanah
17. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
18. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada/atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
19. Bidang tadah adalah daerah permukaan yang menampung limpasan air hujan dapat berupa atap atau permukaan tanah yang terkedapkan.
20. Daerah sanitasi lingkungan buruk adalah daerah dengan kondisi sarana air limbah, air hujan, sistem pembuangan sampah yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi.
21. Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah untuk dapat di rembesi atau dilalui air.
22. Lahan yang tertutup adalah lahan yang tertutup bangunan.
23. Lahan terbuka adalah lahan yang tidak tertutup bangunan.
24. Hidrogeologi adalah ilmu yang membahas mengenai air bawah tanah yang bertalian dengan cara terdapatnya, penyebarannya, pengalirannya, potensi dan sifat kimiawinya.
25. Geologi adalah ilmu yang membahas mengenai bumi yang bertalian dengan cara pembentukannya, susunan pembentuknya dan gejala-gejala yang terjadi baik di permukaan maupun di dalam bumi.
26. Hidrologi adalah ilmu yang membahas mengenai air yang berkaitan dengan sifat, distribusi dan peredarannya (sirkulasi).
27. Rumah adalah bangunan tempat tinggal penduduk.
28. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.
29. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
30. Pemilik Bangunan atau Bangunan Gedung adalah orang, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan atau bangunan gedung.
31. Perumahan adalah sekumpulan rumah tempat tinggal yang sengaja dikembangkan dengan keputusan pengusaha perumahan pada suatu kawasan tertentu.
32. Perusahaan adalah suatu badan usaha yang memiliki tempat kegiatan dan/atau usaha.
33. Perkantoran adalah tempat kegiatan administratif yang menempati suatu kompleks rumah kantor.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pembuatan Sumur Resapan dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. asas keadilan mengandung makna bahwa pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air;
- b. asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa Pembuatan Sumur Resapan dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi;
- c. asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa Pembuatan Sumur Resapan dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien;
- d. asas kemandirian mengandung pengertian bahwa Pembuatan Sumur Resapan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat;
- e. asas transparan dan akuntabel mengandung pengertian bahwa pengambilan dan pemanfaatan air tanah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan; dan
- f. asas partisipatif mengandung pengertian bahwa adanya keterlibatan dari masyarakat dan para pihak terkait selama proses perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan sampai pengawasan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur pembuatan sumur resapan di kalangan masyarakat dan Pemerintah Daerah agar ketersediaan air bawah tanah dapat terjamin kelangsungannya;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. untuk menampung, menyimpan dan menambah cadangan air tanah;
 - b. untuk mewujudkan pengelolaan sumber air tanah secara seimbang, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan; dan
 - c. untuk menanggulangi potensi kekurangan air, mengurangi limpasan air permukaan (*run off*) dan mengurangi debit banjir.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi sumber air sumur resapan, kewajiban pembuatan sumur resapan, persyaratan teknis pembuatan sumur resapan, tata cara penetapan pembuatan sumur resapan, pembuatan sumur resapan, pembinaan, pengawasan, koordinasi dan pelaporan, pemeliharaan, kampanye dan sosialisasi, ketentuan penyidikan, sanksi administratif, ketentuan pidana dan ketentuan penutup.

BAB III
SUMBER AIR SUMUR RESAPAN

Pasal 5

- (1) Air yang diperbolehkan masuk kedalam sumur resapan adalah air hujan, baik yang berasal dari limpahan atap bangunan atau air hujan yang mengalir di atas permukaan tanah yang tertutup oleh bangunan prasarana dan sarana kota dan bangunan lainnya.
- (2) Untuk pengolahan air limbah diharuskan melakukan pengolahan sesuai dengan baku mutu air limbah yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, sebelum dilepaskan ke sumur resapan dan media lingkungan lainnya.

BAB IV
KEWAJIBAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

Pasal 6

- (1) Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada :
 - a. setiap pemilik bangunan dan bangunan gedung yang menutup permukaan tanah;
 - b. setiap pemohon dan pengguna sumur dalam;
 - c. setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang dan atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40 m; dan
 - d. setiap usaha industri/jasa yang memanfaatkan air tanah.
- (2) Selain kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap perorangan dan badan hukum yang akan membangun di atas lahan lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi), diwajibkan menyiapkan 1% (satu persen) dari lahan yang akan digunakan untuk bangunan kolam resapan diluar perhitungan sumur resapan.
- (3) Terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan bagi setiap pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila lokasinya tidak memungkinkan maka harus membangun di lokasi pengganti yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pembuatan bangunan kolam resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perihal lokasi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara lainnya akan diatur dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Setiap pemohon Izin Mendirikan Bangunan diharuskan membuat perencanaan dan pembuatan sumur resapan.
- (2) Perencanaan dan pembuatan sumur resapan merupakan kelengkapan wajib izin Bangunan.
- (3) Setelah bangunan selesai didirikan diperlukan pengecekan/pemeriksaan apakah sumur resapan telah dibangun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, hal ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan kutipan izin mendirikan bangunan.
- (4) Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki sumur resapan diharuskan membuat sumur resapan susulan.
- (5) Dalam hal perizinan penggunaan bangunan, dapat diberikan apabila sumur resapan berfungsi dengan baik berdasarkan Pemeriksaan Dinas Teknis terkait.

Pasal 8

- (1) Pada kawasan publik kota seperti jalan umum, kawasan umum, fasilitas umum, taman kota, kantor-kantor Pemerintah serta pada kawasan pertanian, perkebunan dan hutan kota, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Teknis terkait yang harus membuat sumur resapan pada titik-titik genangan air untuk mengurangi debit air banjir dimusim hujan dan mengkonservasi air tanah.
- (2) Kawasan-kawasan pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Dinas Teknis terkait sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Khusus bagi pemilik bangunan yang berfungsi sebagai rumah tinggal yang tidak mempunyai lahan untuk membuat sumur resapan, Pemerintah Daerah melalui BLH dan Dinas Teknis memfasilitasi pembuatan sumur resapan secara komunal.

BAB V PERSYARATAN TEKNIS PEMBUATAN SUMUR RESAPAN Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Sumur resapan dibuat pada lahan yang lulus air dan tahan longsor.
- (2) Sumur resapan harus bebas dari kontaminasi/pencemaran limbah.
- (3) Untuk daerah sanitasi lingkungan buruk, sumur resapan hanya menampung air hujan dari atap yang disalurkan melalui talang.
- (4) Mempertimbangkan aspek hidrogeologi, geologi dan hidrologi.

Bagian Kedua Pemilihan Lokasi

Pasal 11

- (1) Persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan adalah sebagai-berikut :
 - a. sumur resapan harus dibuat di dalam areal bangunan yang bersangkutan;
 - b. sumur resapan harus dibangun di lokasi yang struktur tanahnya stabil dan/atau tidak terjal;
 - c. sumur resapan harus dibuat diluar lokasi timbunan sampah, bekas timbunan sampah atau tanah yang mengandung bahan pencemar;
 - d. saluran drainase yang menuju sumur resapan harus terpisah dari saluran limbah; dan
 - e. kedalaman muka air tanah minimal 1,5 m (satu koma lima meter) pada saat hujan.
- (2) Jarak minimal sumur resapan terhadap bangunan adalah:
 - a. berjarak minimal 2 m (dua meter) dari tangki septik;
 - b. berjarak minimal 5 m (lima meter) dari bidang resapan tangki septik/cubluk/saluran air limbah dan lokasi tempat pembuangan sampah;
 - c. berjarak minimal 2 m (dua meter) dari sumur air bersih; dan
 - d. berjarak minimal 1 m (satu meter) dari pondasi rumah ataupun bangunan lainnya;
- (3) Jarak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah diukur dari tepi ke tepi.
- (4) Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bak kontrol yang dialiri air hujan dan tidak bercampur dengan air rumah tangga serta limbah lainnya dapat berfungsi sebagai sumur resapan.

- (5) Apabila secara teknis lokasi dan/atau struktur dan tekstur tanah untuk pembuatan sumur resapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat memenuhi persyaratan dan hal tersebut dapat disetujui oleh BLH dan Dinas Teknis terkait, maka perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib memberikan kompensasi kepada Pemerintah Kota dengan teknologi lain pengganti sumur resapan yang ditetapkan oleh BLH dan Dinas Teknis terkait dengan mekanisme dan pemanfaatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sebelum memberikan penggantian dengan teknologi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BLH dan Dinas Teknis terkait wajib memberikan arahan alternatif teknologi pengganti sumur resapan yang dituangkan dalam berita acara atau rekomendasi.

Bagian Ketiga
Kompensasi

Pasal 12

- (1) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dapat berupa :
 - a. pembuatan sumur resapan dilokasi pengganti;
 - b. penanaman pohon penghijauan dalam rangka konservasi sumber daya air;
 - c. pembuatan teknologi lain pengganti sumur resapan; dan
 - d. Ketetapan lain yang ditentukan oleh BLH dan Dinas Teknis terkait;
- (2) Terhadap bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan atau Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Bentuk dan Ukuran

Pasal 13

- (1) Bentuk dan ukuran sumur resapan adalah sebagai berikut :
 - a. sumur resapan dapat dibuat berbentuk persegi empat atau lingkaran;
 - b. ukuran sisi penampang bujur sangkar atau ukuran lingkaran berdiameter minimal 0,8 m dan maksimal 1,4 m;
 - c. ukuran diameter pipa masuk maupun pipa pelimpah berdiameter minimal 110 mm atau 3 inchi;
 - d. kedalaman minimal 1,5 m; dan
 - e. kedalaman maksimal 3 m atau sesuai kedalaman muka air tanah.
- (2) Bentuk dan ukuran sumur resapan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Bagian Kelima
Konstruksi Bangunan Sumur Resapan

Pasal 14

(1) Tipe konstruksi sumur resapan adalah sebagai berikut :

No	Tipe	Kedalaman Maksimal (m)	Diameter Penampang (m)	Konstruksi Dinding Sumur	Material Pengisi	Material Penutup
1.	I	1,5	0,8 – 1,4.	Dinding tanpa penguat/tanpa pemasangan bata.	Diisi penuh dengan batu belah/batu kosong/puing batu merah	plastik dan tanah
2.	II	3	0,8 – 1,4.	Dibuat dari pasangan bata tanpa plesteran	batu belah/batu kosong setebal minimum 40 cm	pelat beton bertulang
3.	III A	Muka Air Tanah	0,8 – 1,4.	Dibuat dari pasangan bata tanpa plesteran setinggi 75 cm dimulai dari muka tanah, selebihnya tanpa penguat	batu belah sampai batas bawah pemasangan bata penguat	pelat beton bertulang
4.	III B	Muka Air Tanah	0,8 – 1,4.	Dinding bagian atas setinggi 100 cm diperkuat dengan pasangan bata tanpa diplester, dinding bagian bawah tanpa penguat.	Diisi penuh dengan batu belah/batu kosong/puing batu merah	plastik 0,5 mm dan timbunan tanah yang ditanami rumput
5.	III C	Muka Air Tanah	0,8 – 1,4.	Dinding diperkuat dengan beton yang dilubangi diameter 15 mm dalam jarak 20 cm.	Diisi dengan batu belah/batu kosong hanya pada bagian bawahnya setebal 40 cm	pelat beton bertulang
6.	Tipe sumur resapan dangkal, dibuat dalam bentuk bundar atau empat persegi dengan menggunakan batako atau bata merah atau buis beton, dibuat pada kedalaman di atas muka air tanah atau kedalaman antara 0,5 – 10 m di atas muka air tanah dangkal dan dilengkapi dengan memasang ijuk, koral serta pasir sebesar 25% dari volume sumur, dilengkapi dengan bak kontrol yang dibangun berjarak ± 50 cm dari sumur resapan dangkal yang berfungsi sebagai pengendap, dengan penutup yang dapat dibuat dari beton bertulang atau plat besi.					

(3) Gambar konstruksi tipe sumur resapan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
TATA CARA PENETAPAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang wajib membuat sumur resapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), harus mengajukan permohonan penelitian lapangan di sekitar bangunan/rencana bangunan secara tertulis Kepala BLH Kota Ternate.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy sertifikat hak atas tanah atau bukti lainnya yang sah; dan
 - c. Surat kuasa apabila permohonan tidak ditandatangani dengan keputusan pemilik atas tanah dan bangunan.
 - d. Foto copy gambar/sketsa denah rumah yang sudah mencantumkan dimana lokasi sumur resapan yang akan dibuat.

Pasal 16

- (1) BLH memeriksa kelengkapan surat permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 15.
- (2) Permohonan yang lengkap diterbitkan tanda bukti penerimaan surat permohonan dan diberikan kepada pemohon.
- (3) Permohonan yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon disertai pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 15.

Pasal 17

- (1) BLH mengadakan penelitian lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Bidang tanah;
 - b. Luas tanah sekitar bangunan;
 - c. Tinggi muka air tanah; dan
 - d. Letak tangki septik, bidang resapan tangki septik/cubluk/saluran limbah/pembuangan sampah dan sumur air bersih.
- (3) Dalam mengadakan penelitian lapangan, BLH dapat bekerja sama dengan Dinas Teknis terkait lainnya apabila diperlukan.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan penelitian lapangan, Kepala BLH atas nama Walikota menerbitkan surat ketetapan pembuatan sumur resapan.
- (2) Surat ketetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi jumlah, tipe dan titik lokasi sumur resapan.

Pasal 19

Ketetapan sebagaimana dimaksud Pasal 18, diberikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) bulan setelah penerbitan surat tanda bukti penerimaan permohonan.

BAB VII
PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pembuatan sumur resapan dibimbing dan diawasi oleh BLH dan Dinas Teknis terkait lainnya.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah diterimanya surat ketetapan pembuatan sumur resapan, pemohon harus sudah selesai membuat sumur resapan sesuai ketetapan.
- (3) Segala biaya pembuatan sumur resapan menjadi beban pemohon.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, KOORDINASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 21

- (1) Untuk menunjang keterpaduan pelaksanaan pembuatan sumur resapan, BLH dan Dinas Teknis berperan sebagai pembina dan pengawas teknis dalam pembuatan sumur resapan.
- (2) Peran BLH dan Dinas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh BLH dan Dinas Teknis.
- (3) BLH dan masing-masing Dinas Teknis melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan sumur resapan dan teknologi lain pengganti sumur resapan yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).

Bagian Ketiga
Koordinasi dan Pelaporan

Pasal 23

- (1) Untuk menunjang keterpaduan peran BLH dan Dinas Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 perlu dilaksanakan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara periodik kepada Walikota.

BAB IX PEMELIHARAAN

Pasal 24

- (1) Pemeliharaan sumur resapan ditujukan untuk menjaga kelestarian fungsi sumur resapan dan sarana pendukungnya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi sumur resapan serta perbaikan kerusakan sumur resapan.
- (3) Kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi sumur resapan serta perbaikan kerusakan sumur resapan sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala; dan
 - c. penanggulangan atau perbaikan darurat akibat bencana alam dan/atau kerusakan yang tidak terduga.
- (4) Pelaksanaan pemeliharaan sumur resapan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) yang dibangun oleh Pemerintah, badan atau pemilik bangunan menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.

BAB X KAMPANYE DAN SOSIALISASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui BLH atau Dinas teknis lainnya dan badan/pelaku usaha wajib melakukan sosialisasi dan/atau kampanye secara terprogram dan berkelanjutan tentang kewajiban membuat sumur resapan kepada segenap lapisan masyarakat.
- (2) Dalam melakukan sosialisasi dan/atau kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kemitraan dengan pihak Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi dan Lembaga terkait lainnya.

Pasal 26

- (1) Sosialisasi dan/atau kampanye sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan, media cetak, dan/atau media elektronik.
- (2) Muatan kampanye melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan brosur dan/atau selebaran.
- (3) Muatan sosialisasi melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa modul dan/atau media lainnya yang berisi materi yang berkaitan dengan konservasi air tanah melalui pembuatan sumur resapan, manfaat sumur resapan serta pengelolaan dan pemeliharaan sumur resapan.
- (4) Selain muatan sosialisasi dan/atau kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah melalui BLH atau Dinas Teknis dan badan/pelaku usaha dapat membuat materi lainnya yang sesuai dengan norma, standar, pedoman dan kriteria yang ditetapkan oleh lembaga kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab dalam pengelolaan konservasi sumber daya air.
- (5) Muatan sosialisasi dan/atau kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Ternate yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Menerima, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan.
- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. denda;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besarnya denda sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Setiap badan hukum yang mendirikan bangunan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penutupan lokasi usaha; dan
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

Setiap pejabat daerah sesuai bidang tugasnya masing-masing yang berwenang di bidang Konservasi Sumber Daya Air yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Setiap Badan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Ternate

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Kepala BLH	
Kabag. Hukum & HAM	

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 7 Maret 2016

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 8 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NOMOR 148

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR (5/ 2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

I. UMUM

Peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi di Kota Ternate telah menyebabkan peningkatan kebutuhan terhadap permukiman. Kegiatan pembangunan seringkali menjadi faktor penyebab menurunnya keseimbangan ekologi yang secara langsung akan berdampak pada perubahan siklus hidrologi. Perkembangan kota akan mendorong terjadinya perubahan tata guna lahan, baik untuk memenuhi kebutuhan permukiman, perkantoran, perhotelan, restoran maupun kegiatan lainnya yang pada akhirnya akan merubah komposisi keberadaan kawasan lindung, lahan terbuka dan kawasan tertentu. Semakin meningkatnya pengalihan fungsi dari lahan terbuka menjadi lahan permukiman maka kemampuan kawasan tersebut secara alami dalam menampung air (air permukaan dan air tanah) akan semakin menurun.

Melalui siklus hidrologi, secara keseluruhan jumlah air relatif tidak pernah berkurang melainkan berubah bentuk dan berpindah tempat menyertai setiap perkembangan pemanfaatan air dan perubahan penggunaan lahan. Air hujan dapat menjadi sumber air bersih, tetapi sering menimbulkan banjir pada musim penghujan, karena air hujan tidak dapat meresap ke tanah seiring dengan menurunnya daerah resapan. Di sisi lain dengan pertumbuhan jumlah penduduk, maka kebutuhan air bersih meningkat. Pemanfaatan air tanah yang berlebihan akan menimbulkan dampak negatif antara lain: intrusi air laut, penurunan muka air tanah, amblesan tanah (*land subsidence*) yang menyebabkan genangan banjir dimusim penghujan. Sementara itu alih fungsi lahan pada daerah resapan akan menurunkan resapan air hujan, sehingga terganggunya ketersediaan air bersih.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka perlu dipertahankan kesetimbangan melalui proses pengambilan dan pengisian air hujan (presipitasi dan infiltrasi) dengan meresapkan air ke dalam pori-pori/rongga tanah atau batuan, serta dilakukan upaya konservasi air. Prinsip dasar konservasi air adalah mencegah atau meminimalkan air yang hilang sebagai aliran permukaan dan menyimpannya semaksimal mungkin ke dalam tubuh bumi. Atas dasar prinsip ini maka curah hujan yang berlebihan pada musim hujan tidak dibiarkan mengalir ke laut tetapi ditampung dalam suatu wadah yang memungkinkan air kembali meresap ke dalam tanah (*groundwater recharge*) melalui pemanfaatan air hujan dengan cara membuat sumur resapan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Pembuatan Sumur Resapan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat 2
Bagi setiap orang/penanggung jawab usaha dan atau kegiatan serta Badan Hukum yang usaha atau kegiatannya menghasilkan air limbah yang dapat mencemarkan lingkungan maka diharuskan untuk melakukan pengolahan air limbah, misalnya melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebelum membuang atau melepaskan air limbah tersebut ke sumur resapan atau media lingkungan.

Pasal 6
Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat 2
Kolam resapan yang dibuat tidak harus berada pada satu titik saja, bisa dibuat di beberapa titik secara terpisah tetapi tetap berada dalam 1 area/lahan. Sehingga apabila kolam-kolam resapan yang dibangun tersebut dijumlahkan luasannya mencapai 1% dari luas lahan yang dipersyaratkan.

Ayat 3
Cukup Jelas

Ayat 4
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat 1
Dalam mengajukan permohonan IMB, baik orang-perorangan maupun badan usaha/badan hukum sudah harus membuat perencanaan dan pembuatan sumur resapan, BLH dan dinas teknis yang terkait dengan pengurusan IMB dapat memberikan bimbingan dan petunjuk terkait tata cara pembuatan perencanaan sumur resapan dimaksud.

Ayat 2
Cukup Jelas

Ayat 3
Cukup Jelas

Ayat 4
Cukup Jelas

Ayat 5
Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat 1

Dinas Teknis terkait sesuai dengan bidang tugasnya yang akan bertanggung jawab dalam pembuatan sumur resapan. Seperti misalnya Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate akan bertanggung jawab pada pembuatan sumur resapan di kawasan taman Kota Ternate, Dinas Pertanian akan membangun sumur resapan pada kawasan perkebunan dan pertanian, serta Dinas Teknis lainnya atau SKPD terkait lainnya.

Ayat 2
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat 2
Huruf d

Untuk bangunan rumah sederhana dan atau jenis bangunan rumah lainnya yang berfungsi sebagai tempat tinggal maka gambar/sketsa denah rumah cukup dibuatkan secara manual yang mudah dibaca dan dipahami sehingga memudahkan bagi petugas peneliti lapangan dalam melakukan pengecekan. Sementara untuk kategori bangunan besar/perkantoran/hotel/restoran/kompleks perumahan/rumah sakit/gedung-gedung besar lainnya dengan luasan bangunan yang cukup luas maka gambar/sketsa denah bangunan yang disampaikan kepada BLH adalah gambar/sketsa denah bangunan sesuai dengan gambar perencanaan.

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Kerja sama BLH dengan Dinas Teknis yang terkait dengan pembuatan sumur resapan, dilakukan saat penelitian lapangan membutuhkan adanya analisis data dan/atau analisis situasi lokasi yang harus melibatkan Dinas Teknis terkait sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Biaya yang dimaksudkan adalah biaya pembuatan konstruksi sumur resapan, tidak termasuk biaya administrasi pada saat pengajuan permohonan pembuatan sumur resapan.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 127